

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

**Helmi Perdana Putra
Inspekturat Provinsi Jawa Timur**

ABSTRACT

The eradication of extortion practices has been carried out since the New Order era until the current reform era. The practice of extortion still continues. The rise of illegal levies that occur in Indonesia has damaged the joint life of society, nation and state. On October 20, 2016, the President issued Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 concerning the Wild Sweeping Clean Sweep Task Force (Satgas Saber Pungli) by appointing the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs (Menko Polhukam) to control and be responsible for the activities of the Wild Sweeping Clean Sweep Task Force. How is Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 concerning the Clean Sweeping Task Force Task Force implemented? What is the Policy Model for the Wild Sweeping Task Force Clean Sweep Task Force? The focus of this research analysis is that good governance actors consist of, first, the state, which is elaborated in the executive, legislative and judiciary branches and the military. Second, civil society, consisting of NGOs, mass organizations, mass media, associations based on professionalism, religious groups and others. And third, economic markets. The three actors of good governance interact with each other and influence each other according to their respective capacities. Analyzed from Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 concerning the Clean Sweeping Task Force on Wild Levies, Policy of East Java Governor Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/624 / kpts / 013/2016 concerning the Establishment of the Wild Sweeping Clean Sweep Task Force in East Java and the Guiding Factors for Target, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure, Characteristics of Implementing Institutions, Social, Economic and Political Conditions. The research findings obtained that since the implementation of the activities of the eradication of the Provincial / Regency / City extortion unit up to September 12, 2018, a total of 712 cases were obtained, for law enforcement in the form of arrest operations of 228 suspected suspects, and from both provincial, district , and the City as many as 133 people were caught in the operation caught red-handed, as well as obtaining evidence in the form of money resulting from the arrest of hand operations amounting to Rp. 4,862,896,300, - The results through socialization / prevention from the implementation of activities to eradicate extortion units in Provinces, Regencies and Cities in 2018 amounted to 534 cases, for law enforcement in the form of arrest operations in Provincial, Regency and City UPP totaling 31 Capture Operations, with a suspect of 39 people and evidence in the form of money resulting from Operation Capture Hands of Rp. 402,280,800

Key words: *Implementation, Policy, Saberpungli, Inspekturat of East Java Province.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Indonesia merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara terencana, terintegrasi dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik guna mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

Dalam rangka mencapai tujuan, Pemerintah telah menyusun program, sasaran dan kegiatan sebagai pedoman dalam menghadapi 3 (tiga) masalah pokok bangsa, yaitu (1) merosotnya kewibawaan Negara, (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Pada sektor pembangunan manusia, upaya percepatan difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia (SDM), untuk memenuhi pasar tenaga kerja yang dinamis. Sementara melalui deregulasi ekonomi, ribuan Perda yang menghambat sektor usaha telah dipangkas dan dilaksanakan penyederhanaan perizinan. Sebagai upaya untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan 13 (tiga belas) kebijakan yang dikenal dengan paket kebijakan ekonomi pemerintah. Disadari bahwa percepatan pembangunan ekonomi yang dilakukan, tidak akan berhasil baik tanpa ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan serta kepastian hukum. Oleh karenanya, program reformasi hukum menjadi agenda strategis pemerintah pada tahap selanjutnya, untuk memulihkan kepercayaan publik serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Bukan berarti hal ini tidak dilaksanakan, selama ini memang telah dilaksanakan namun belum optimal. Reformasi hukum meliputi 3 (tiga) pilar utama, yakni: 1. Penataan regulasi agar menghasilkan regulasi berkualitas; 2. Pembenaan lembaga/aparat penegak hukum agar tercipta profesionalitas penegak hukum; serta 3. Pembangunan budaya hukum untuk menciptakan budaya hukum yang kuat. Pada tahap I reformasi di bidang hukum, terdapat 5 (lima) program yang menjadi prioritas, yakni: 1. Pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) dalam sentra pelayanan publik, karena praktik pungli menyebabkan birokrasi berbelit-belit dan tidak efisien; 2. Pemberantasan penyelundupan, 3. Percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK; 3. Relokasi dan pemisahan penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) dari narkoba, terorisme dan radikalisme; 4. Perbaikan layanan hak paten, merk dan desain bebas korupsi dengan teknologi informasi yang transparan.

Dalam hal pelayanan publik pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya hambatan-hambatan. Buruknya pelayanan publik diperparah pula oleh rendahnya partisipasi masyarakat dan sikap permisif terhadap pungutan liar. Upaya pemerintah untuk menciptakan kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, tentunya tidak terlepas dari adanya permasalahan yang timbul berupa adanya Pungutan liar (Pungli) yang

saat ini sudah berkonotasi menjadi akar budaya yang ada dalam proses pelayanan publik yang dilakukan oleh Pejabat/aparatur negara dan saat ini tidak hanya terjadi pada level kementerian/lembaga saja (pusat) namun sudah berkembang pada level Pemda (Provinsi, Kabupaten/Kota) bahkan sampai dengan level terkecil (RT/RW).

Kegiatan pungutan liar yang semakin marak pada pelayanan publik tersebut akan mengganggu dan memberatkan masyarakat sehingga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat perkembangan ekonomi, dapat mempengaruhi iklim investas dan merosotnya wibawa hukum. Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang koruptif. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Secara umum pungutan liar merupakan pengenaan biaya atau pungutan di tempat atau kegiatan yang seharusnya tidak ada biaya/tambahan, sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Dalam modus operandinya, pelaku pungli biasanya diikuti dengan tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, mempersulit proses, mengulur waktu, meminta imbalan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah atau yang dilayani. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan dan pemaksaan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana. Berdasarkan catatan dari dokumen perserikatan bangsa-bangsa tentang upaya pemberantasan korupsi, pungutan liar merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara langsung atau tidak langsung, oleh pejabat publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau publik termasuk perusahaan transnasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu transaksi komersial internasional. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terdapat dalam rumusan Pasal 12 huruf e, dan Pasal 12 huruf f dalam Undang-undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pungutan liar seperti yang telah disebutkan di atas bahwasanya ia juga merupakan tindakan yang mengarah pada tindakan koruptif. Hasil penelitian berbagai lembaga pemerintah maupun non pemerintah, dapat dikristalkan bahwa adanya pungutan liar telah merugikan masyarakat salah satu dampak dari maraknya pungli ini adalah tingginya biaya ekonomi yang dapat mengarah pada kerugian keuangan negara, yang dirata-ratakan berada di 20-25 triliunan rupiah setiap tahunnya, pada satu sektor penyelenggaraan pelayanan publik. Dapat dikatakan antara sadar atau tidak, pungli telah mengakarpada perilaku sebagian masyarakat Indonesia.

Sebagian lain dari masyarakat kita juga memandang wajar pungutan-pungutan tersebut karena memang mereka tidak punya waktu banyak untuk mempersoalkan hal yang biayanya memang tidak seberapa itu. Sering juga mereka menghalalkan pungutan itu demi kelancaran urusan di tempat dan tidak berbelit-belit. Hal tersebut sama saja membiarkan korupsi tumbuh menjamur di sekitar kita dan pada akhirnya dampak akan kembali kita rasakan sebagai masyarakat umum. Seharusnya memang sebagai warga negara mendapatkan pelayanan publik dan menikmatinya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, namun tampaknya keminiman pengetahuan masyarakat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berkepentingan dengan memungut biaya-biaya yang tidak sesuai ketentuan.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sebab-sebab pungli, meliputi aspek individu pelaku, yaitu sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau bekerja serta ajaran agama yang kurang diterapkan. Sedangkan, aspek organisasi yaitu kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, tidak adanya sistem akuntabilitas dan transparansi yang benar di instansi pemerintah serta kelemahan sistem pengendalian manajemen.

Pungutan liar merupakan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungli sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli.

Merespon situasi yang demikian ini pemerintah bergerak cepat dalam memberantas pungutan liar (pungli). Hal tersebut dibuktikan Presiden Joko Widodo yang telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) yang bertindak sebagai payung hukum pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Maraknya kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu kasus pungutan liar yang terungkap yaitu di salah satu Kementerian pasca pelaksanaan Rapat Koordinasi Terbatas terkait reformasi hukum sehingga menimbulkan reaksi dari Presiden Joko Widodo. Presiden memperingatkan seluruh Kementerian/Lembaga untuk menghentikan praktik pungutan liar (pungli). Untuk meningkatkan efektifitas pemberantasan Pungli, pada tanggal 20 Oktober 2016, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dengan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk mengendalikan dan bertanggungjawab terhadap kegiatan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

B. RUMUSAN MASALAH

Dari pemaparan latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan bagaimana Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) diimplementasikan?

C. TEORI

Dari berbagai uraian mengenai teori-teori implementasi kebijakan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan menggunakan faktor-faktor gabungan atas teori George C. Edward III yakni faktor yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, ditambah dengan faktor karakter lembaga pelaksana implementasi (implementor) dari teori Repley, serta ditambah lagi dengan faktor kondisi sosial, ekonomi, dan politik dari teori Van Matern and Van Horn.

D. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang diajukan untuk menjawab makna yang ada di balik realitas dan terungkap lewat data yang terkumpul. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan penekanan pada kasus implementasi dari kebijakan Sapu Bersih Pungutan Liar di Jawa Timur dalam konteks studi implementasi kebijakan publik. Hal ini digunakan sebagai analisis terkait dengan implementasi kebijakan Sapu Bersih Pungutan Liar dengan faktor institusi atau kelembagaan yang dapat menjadi pengganggu dan juga pendorong berhasilnya implementasi kebijakan kebijakan Sapu Bersih Pungutan Liar di Jawa Timur. Pemilihan kasus ini dilatarbelakangi oleh kondisi objektif bahwa terjadi perubahan perilaku implementor dari kebijakan Sapu Bersih Pungutan Liar di inspektorat Jawa Timur sebagai akibat dari kebijakan Sapu Bersih Pungutan Liar. Hal ini menjadi bagian dalam pelaksanaan studi kasus yang dipelajari.

Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat diamati. Dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus terbatas, kausalistik sifatnya, namun mendalam dan menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksekutif yang dikenal dengan variable. Berdasarkan batasan tersebut dapat dipahami batasan studi kasus dalam penelitian ini: 1. Sasaran penelitian dapat berupa manusia, peristiwa dan dokumen, yaitu tersangka pungli, saksi-saksi, birokrat Inspektorat di provinsi Jawa Timur dan pelaksana lapangan baik kepolisian, kejaksaan dan lain-lain; 2. Sasaran-sasaran tersebut adalah ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada diantara fokus dan deskripsi fokus kajian kebijakan Sapu Bersih Pungutan Liar di inspektorat Jawa Timur.

Penelitian dilaksanakan dua tempat yang saling bertolak belakang karakter areanya, yaitu area kantor di mana para pimpinan implementor dan berbagai konsep pedoman kebijakan sapu bersih pungutan liar berasal, dan area lapangan di mana terdiri atas para pelaksana dari unsur kepolisian, kejaksaan serta unsur inspektorat provinsi Jawa Timur untuk diperbandingkan. Adapun yang dijadikan

informan sebagai sumber/menghimpun data dalam penelitian ini adalah para implementor dan dari masyarakat, pejabat di inspektorat provinsi Jawa Timur, petugas dari unsur kejaksaan dan kepolisian daerah.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dipergunakan dua macam teknik yaitu: 1. Studi dokumentasi. Dengan tehnik ini peneliti berusaha memperoleh data atau informasi dengan cara menggali dan mempelajari dokumen-dokumen, arsip dan catatan dari berkas verbal tuntutan (BAP) maupun berkas putusan pengadilan (Vonis) yang berhubungan dengan Kebijakan Sapu Bersih Pungutan Liar di Inspektorat Provinsi Jawa Timur; 2. Wawancara. Dengan tehnik wawancara tidak berstruktur atau mendalam (*Indepth/unstructured interviewing*) peneliti melakukan tanya jawab dan tukar pikiran tanpa daftar wawancara; peneliti hanya dibantu dengan sejumlah topik umum tentang akibat dibentuknya Kebijakan Sapu Bersih Pungutan Liar di Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang masih harus dikembangkan oleh pewawancara berdasar jawaban informan. Dalam pelaksanaannya, dimanfaatkan instrument berupa panduan wawancara dan daftar topik.

Deskripsi fokus tersebut dapat dilihat berdasarkan perspektif: 1. Kemampuan sumber daya kebijakan; 2. Kemampuan pengelola kebijakan; 3. Pengembangan dan peningkatan program; 4. Peningkatan akses; 5. Peningkatan pelayanan; 6. Manajemen adminisnitrasi; 7. Sosialisasi dan komunikasi. Sedangkan faktor kelembagaan dalam proses implementasi dimaksud sebagai konteks kelembagaan (institusi) yang memberikan implikasi terhadap berhasil tidaknya implementasi Kebijakan Sapu Bersih Pungutan Liar di Inspektorat Provinsi Jawa Timur: 1. Aspek Nilai Kebijakan; 2. Nilai Efisiensi Pada hitungan ekonomi; 3. Sinergitas Penerapan *Standard Operational Procedure* (SOP) Antar Lembaga Terkait; 4. Faktor Sosialisasi Nilai-nilai Kebijakan; 5. Sarana dan Prasarana Kebijakan Sapu Bersih Pungutan Liar; 6. Struktur Organisasi Pelaksana; 7. Aspek Aturan Main (*rule of the law*).

Penelitian ini menentukan informan penelitian sebagai berikut: 1. Pimpinan Inspektorat Provinsi Jawa Timur; 2. Pimpinan Kepolisian Daerah Jawa Timur; 3. Pimpinan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur; 4. Masyarakat yang menjadi tersangka maupun saksi. Namun demikian sebagai berbagai literatur penelitian kualitatif menjelaskan bahwa informan penelitian dalam studi kualitatif seringkali berkembang sesuai dengan permasalahan dan dinamika permasalahan yang dipelajari di lapangan. Oleh karena itu dalam penelitian juga tidak menutup dinamika yang terjadi di lapangan.

Teknik analisis data yang digunakan untuk kepentingan pembahasan hasil penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan analisis studi kasus baik pada kasus tunggal masing-masing kategori yang dianalisis maupun kasus jamak untuk semua atau kedua jenis dan kategori tersebut. Sedangkan untuk menjamin keabsahan data hasil penelitian, maka peneliti menggunakan alat pengabsahan data hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan baik melalui proses triangulasi, terutama triangulasi sumber data maupun melalui pengabsahan kredibilitas dan validitasnya.

E. PEMBAHASAN

Hasil implementasi kegiatan unit pemberantasan Pungli Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan tanggal 12 September 2018 diperoleh data sebagaimana di bawah ini.

Untuk sosialisasi/pencegahan berjumlah 712 kasus dan untuk penegakkan hukum berupa operasi tangkap tangan dari kasus yang disangkakan berjumlah 228 orang tersangka dan dari yang UPP baik provinsi, Kabupaten, dan Kota sebanyak 133 orang kena operasi tertangkap tangan, serta didapatkannya barang bukti berupa uang hasil operasi tangkap tangan berjumlah Rp. 4.862.896.300,-

Sementara itu hasil dari implementasi kegiatan unit pemberantasan Pungli di Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Tahun 2018, melalui sosialisasi/pencegahan berjumlah 534 kasus. Dan untuk penegakkan hukum berupa operasi tangkap tangan pada UPP Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebanyak 31 Operasi Tangkap Tangan, dengan tersangka sebanyak 39 orang dan barang bukti berupa uang hasil Operasi Tangkap Tangan sebesar Rp. 402.280.800,-

Dari perkembangan kasus diperoleh data P-21 sebanyak 43 Kasus, SP3 sebanyak 3 Kasus, Sidik sebanyak 71 Kasus, Limpah APIP sebanyak 16 Kasus. Total semuanya adalah 133 Kasus. Dari penggolongan kasus untuk Operasi Tangkap Tangan diperoleh data Terkait Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebanyak 8 Kasus, Terkait PRONA sebanyak 15 Kasus, Terkait Surat Tanah sebanyak 27 Kasus, Terkait Perijinan sebanyak 22 Kasus, Terkait Pemerasan sebanyak 57 Kasus, Terkait SK Pensiun sebanyak 3 Kasus, Terkait Dana Bantuan sebanyak 1 Kasus. Total sebanyak 133 Kasus.

Dari hasil implementasi unit pemberantasan Pungli pada tahun anggaran 2018 untuk sosialisasi/pencegahan diperoleh data a. UPP Provinsi Jawa Timur sebanyak 8; b. UPP Kota Surabaya sebanyak 153; c. UPP Kabupaten Situbondo sebanyak 19; d. UPP Kabupaten Madiun sebanyak 22; e. UPP Kabupaten Banyuwangi sebanyak 5; f. UPP Kabupaten Mojokerto sebanyak 6; g. UPP Kabupaten Pacitan sebanyak 5; h. UPP Kabupaten Probolinggo sebanyak 4; i. UPP Kabupaten Trenggalek sebanyak 4; j. UPP Kabupaten Magetan sebanyak 11; k. UPP Kabupaten Kediri sebanyak 2; l. UPP Kota Kediri sebanyak 1; m. UPP Kota Batu sebanyak 10; n. UPP Kota Blitar sebanyak 3; o. UPP Kabupaten Blitar sebanyak 1; p. UPP Kabupaten Ponorogo sebanyak 12; q. UPP Kabupaten Tuban sebanyak 11; r. UPP Kabupaten Pasuruan sebanyak 4; s. UPP Kabupaten Gresik sebanyak 1; t. UPP Kabupaten Bondowoso sebanyak 8; u. UPP Kota Malang sebanyak 2; v. UPP Kabupaten Bangkalan sebanyak 11; w. UPP Kabupaten Ngawi sebanyak 7; x. UPP Kabupaten Lumajang sebanyak 10; y. UPP Kabupaten Malang sebanyak 8; z. UPP Kota Probolinggo sebanyak 19; aa. UPP Kota Madiun sebanyak 4; bb. UPP Kabupaten Pamekasan sebanyak 11; cc. UPP Kabupaten Sidoarjo sebanyak 148; dd. UPP Kabupaten Lamongan sebanyak 1; ee. UPP Kabupaten Sampang sebanyak 1; ff. UPP Kabupaten Nganjuk sebanyak 16; gg. UPP Kabupaten Jombang sebanyak 7. Dari data Posko UPP di Wilayah Jawa Timur diperoleh data bahwa UPP yang belum melaporkan keberadaan Pos Koordinasi adalah a. UPP Kabupaten Sampang; b. UPP Kabupaten Jember; c. UPP Kota Kediri; d. UPP Kota Pasuruan.

Hasil implementasi kegiatan unit pemberantasan Pungli Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan tanggal 12 September 2018 diperoleh data sebagai berikut. Untuk sosialisasi/pencegahan berjumlah 712 kasus dan untuk penegakkan hukum berupa operasi tangkap tangan dari kasus yang disangkakan berjumlah 228 orang tersangka dan dari yang UPP baik provinsi, Kabupaten, dan Kota sebanyak 133 orang kena operasi tertangkap tangan, serta didapatkannya barang bukti berupa uang hasil operasi tangkap tangan berjumlah Rp. 4.862.896.300,- Sementara itu hasil dari implementasi kegiatan unit pemberantasan Pungli di Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Tahun 2018, melalui sosialisasi/pencegahan berjumlah 534 kasus. Dan untuk penegakkan hukum berupa operasi tangkap tangan pada UPP Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebanyak 31 Operasi Tangkap Tangan, dengan tersangka sebanyak 39 orang dan barang bukti berupa uang hasil Operasi Tangkap Tangan sebesar Rp. 402.280.800,-

a. Pembahasan Standard dan Sasaran dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Saber Pungli

Sebagaimana diketahui bahwa kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan socio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Dalam hal standard Saber Pungli Jawa Timur sudah memilikinya halmana tampak pada hasil wawancara dengan implementornya sebagai berikut,

“Pedoman kita sudah sangat jelas, itu ada pada aturan perundangan secara umum, namun yang paling *lex specialy* itu diatur khusus ada pada Peraturan presiden no. 87 tahun 2016, yang mana itu tentang pembentukan satgas saber pungli, lebih khusus lagi itu ada pada keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/222/kpts/013/2018 tanggal 29 maret 2018. Tidak ke mana-mana, itu sudah cukup.” (Sumber, Wawancara dengan Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli, 2018)

Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementors). Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Dalam hal sasaran dari implementasi Saber Pungli Jawa Timur telah memiliki sasaran yang tampak pada wawancara berikut ini, adapun sasaran dalam Saber Pungli di Jatim ini diperlihatkan oleh data yang dihasilkan dari pada wawancara sebagaimana dimaksud di bawah ini.

“Sasaran dari pada saber pungli ini tidak lain adalah, pertama, membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), mengapa? karena saat ini banyak terjadi kebocoran pendapatan daerah di mana-mana, sehingga pendapatan itu tidak masuk secara utuh kepada pemerintah, misalnya itu pajak daerah, ada retribusi, ada perijinan, dan masih banyak lagi. Nah yang ke dua, sasaran dari pada saber pungli ini adalah untuk meningkatkan disiplin aparatur negara dalam pelayanan kepada publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, ini sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar. Yang ke tiga, membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli dan korupsi pada tata pemerintahan dan masyarakat.” (Sumber, Wawancara dengan Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli, 2018)

b. Pembahasan Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Saber Pungli

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater adalah apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Ini bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita ke bawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (distortion) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (conflicting), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Faktor komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan Saber Pungli di Jawa Timur yang dilaksanakan oleh semua unsur terdapat faktor penghambat dan Pendukung. Hal mana dapat dilihat berikut ini.

“Komunikasi yang dilaksanakan pada Saber Pungli Jatim dengan Kepolisian Daerah selalu dilaksanakan berdasarkan Surat undangan, sedangkan penghambatnya, kalau yang diundang Ketua, tapi yang hadir malah Wakilnya, dan juga ada hambatan yang itu ada pada Unit Pemberantasan Pungli atau UPP baik Kabupaten ataupun Kota, bahwa ini terjadi karena berkaitan dengan Anggaran dan kurang adanya koordinasi. Namun masalah faktor lain yang bisa mendukung banyak. Dengan adanya komunikasi yang baik antara instansi terkait, maka untuk penanganannya, kasus-kasus mana yang harus ditangani oleh APIP dan juga kasus mana yang ditangani Aparat

Penegak Hukum, baru setelah itu semua akan bisa lanjut ke pemrosesan yang lebih lanjut”. (Sumber, wawancara dengan Inspekturat Jenderal Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. Pada faktor komunikasi ini Saber Pungli Jawa Timur juga menyediakan layanan bagi masyarakat melalui call center ke 031-82518888, jika melalui email dialamatkan pada saberpungli.jawatimur@gmail.com selain itu Saber Pungli Jawa Timur juga menyediakan layanan informasi berupa situs web dengan alamat linkaddress saberpungli.jatim.polri.go.id.

c. Pembahasan Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Saber Pungli

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik.

Mengenai sumber daya ini Saber Pungli Jawa Timur telah memilikinya hal mana dapat diperlihatkan melalui wawancara berikut ini.

“Sumber daya yang berupa anggaran sebagai pendukung Saber Pungli meliputi yang ada di Pedoman Saber Pungli Jatim itu. Yang mana itu Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Jawa Timur didukung dengan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur, itu berupa Hibah sebesar tiga milyar rupiah digunakan untuk enam kelompok Kerja, yang mana sampai dengan bulan September 2018, itu terserap secara maksimal.” (Sumber, wawancara dengan Inspekturat Jenderal Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

“Hampir tidak ada hambatan di daerah, laporan dari Wakapolres langsung kepada Wakapolda kemudian diteruskan kepada Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Pusat. Untuk meningkatkan efektifitas kinerja Saber Pungli untuk segera disiapkan pembentukan database terpusat yang fungsinya untuk mempermudah melakukan Pengawasan dan Kontrol kegiatan UPP, selain itu juga berfungsi untuk penyampaian laporan secara berkala agar tidak dilakukan secara manual.” (Sumber, wawancara dengan dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

Juga data berikut ini di mana sumber daya berupa manusia yang menjadi pendukung dalam program Saber Pungli di Jawa Timur ini memperoleh dukungan dari berbagai unsur yang ada, bisa dilihat sebagai berikut:

- 1) Penanggungjawab : Gubernur Jawa Timur;
- 2) Ketua Pelaksana : Irwasda Kepolisian Daerah Jawa Timur;
- 3) Kelompok Ahli : Staf Ahli Gubernur Jawa Timur Bidang Hukum;

- 4) Sekretaris I : Irbidops Itwasda, Kepolisian Daerah Jawa Timur;
- 5) Sub Unit Satgas Intelijen : Dirintelkam Kepolisian Daerah Jawa Timur;
- 6) Sub Unit Satgas Pencegahan : Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur;
- 7) Sub Unit Satgas Penindakan : Dirreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur;
- 8) Sub Unit Satgas Yustisi : As Bid Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: "New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program". Van Mater dan Van Horn menegaskan bahwa sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan."

Implementasi Saber Pungli di Jawa Timur telah tercukupi syarat seperti yang dinyatakan oleh Van Meter Van Horn yakni data mengenai sumber daya anggaran hal mana dapat diperlihatkan melalui angka-angka yang ada pada tabel di bawah ini:

No.	SUB UNIT	JUMLAH ANGG. (Rp)	TERSERAP (Rp)	%
1	Kelompok Ahli	109.096.000,00	12.685.000,00	11,6
2	Sekretariat	493.984.000,00	349.970.968,00	70,8
3	Pencegahan	1.525.820.000,00	195.100.000,00	12,8
4	Intelijen	340.100.000,00	125.091.000,00	36,8
5	Penindakan	476.000.000,00	-	0
6	Yustisi	55.000.000,00	-	0
J U M L A H		3.000.000.000,00	682.846.968,00	22,76

(Sumber, Inspekturat Jenderal Jawa Timur)

d. Pembahasan Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Saber Pungli

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn, sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil

keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (implementors) dapat mempengaruhi pelaksana (performance) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan. Perihal disposisi pada program Saber Pungli di Jawa Timur yang menjadi faktor dari pada penghambat dan pendukungnya ini sebagaimana bisa diperlihatkan melalui wawancara di bawah ini.

“Disposisi implementasi Saber Pungli di Jatim itu, faktor penghambatnya adalah kasus turunnya dari IRWASDA yang didisposisikan ke Krimsus, lalu kemudian dari Krimsus itu melaksanakan OTT, ini OTT yang lain lho, bukan yang Saber Pungli, jadi di sini bukan hanya kasus OTT Saber Pungli, namun juga ada kasus OTT yang lain. Nah itu yang bikin jadi begini ini. Akhirnya kan OTT Saber Pungli yang menurun kan, yaa karena dianggap kecil nilainya. Namun juga disposisi ini ada pendukungnya. Pendukung itu adalah mengoptimalkan pemanfaatan personil. Ada lagi mengoptimalkan pemanfaatan satuan Kerja, dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana, yang itu berada dipemerintah daerah, sehingga dapatlah itu semua mengimplementasikan Saber Pungli di Jatim, dan dapat melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien”. (Sumber, wawancara dengan Inspekturat Jenderal Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

e. Pembahasan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Saber Pungli

Pembahasan mengenai badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu 1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; 2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana; 3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif); 4.

Vitalitas suatu organisasi; 5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi; 6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi. (George III Edward, *implemeting public policy*, 1980)

Implementasi kebijakan Saber Pungli di Jatim ini tentu saja membutuhkan struktur birokrasi yang mana itu menjadi instrument dalam menerapkan kebijakannya. Halmana dapat dilihat di bawah ini.

“Pendukung dari pada struktur birokrasi yang disatukan dari berbagai unsur hal mana telah menjadi kesatuan dalam implementasi Saber Pungli di Jatim adalah tergabungnya pelbagai instansi, yaitu ada dari Jaksa, ada dari Pemprov, ada dari Akademisi, ada dari Polda. Tetapi jangan lupa ini juga ada hambatannya, hambatan itu adalah pada struktur birokrasi di dalam implementasi Saber Pungli Jatim yang mana ini ada ketika mereka diminta hadir untuk undangan sering sekali yang diundang dalam pertemuan yang hadir sering wakilnya atau yang lainnya. Terus, OTT barang buktinya kecil, nah itu diproses kemana itu? Terus, Pengadilan Tipikor hanya ada di ibukota Provinsi. Kan ini menjadi mahal? Apa itu efektif? Belum lagi anggaran terbatas, terutama di TUT itu. Misalnya, itu Putusan PN Bengkulu itu, yang menolak Pidum, bagaimana itu.” (Sumber, wawancara dengan Inspektorat Jenderal Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

f. Pembahasan Karakter Lembaga Implementor dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Saber Pungli

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut George Edward III, dua karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = Standard Operating Procedures) dan fragmentasi. Standard Operating Procedures (SOP). SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan

karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).

Hal-hal yang berkenaan dengan karakter implementor dari Saber Pungli Jawa Timur ini bisa digambarkan dari penjelasan dalam wawancara yang tertuang berikut ini.

“Bagaimana kesiapan sumber daya yang dimiliki dalam Implementasi Saber Pungli di Jatim ini, itu bisa dilihat dari faktor yang ada. Misalnya aparat bagaimana yang menghambatnya dan aparat bagaimana yang mendukungnya. Kan sumber daya kita mampu, hampir mumpuni, itu sudah sesuai dengan Tupoksi, seperti contoh Kelompok Ahli, mereka itu selalu menggandeng Akademisi, sehingga dapat mereka mengimplementasikan Saber Pungli, itu sesuai apa yang diamanahkan dalam Perpres dimaksud itu.” (Sumber, Wawancara dengan Inspekturat Jenderal Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. “fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units.” (George Edward III, 1980). Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).

Sebaliknya karakter implementor dari Saber Pungli Jawa Timur ini yang menghambat bisa digambarkan dari penjelasan dalam wawancara yang tertuang berikut ini.

“karakter implementor itu juga bergantung pada anggaran, kalau terbatasnya dukungan anggarannya, bagaimana, itu yang ada pada Pemkab, itu yang ada pada Pemkot, itu untuk kegiatan Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten dan Kota bagaimana, karakter yang bagaimana yang dimaui ya tidak bisa, kalau dukungan anggaran kurang. Lalu karakter juga tidak bisa terbentuk, kalau ada tumpang tindih, satu sama lain saling tumpang tindih begitu, Coba itu tugas dan personel di kegiatan Unit Pemberantasan Pungli dan kegiatan rutin di instansi masing-masing, bagaimana menilai karakter dari yang seperti itu? Ini juga, adanya anggapan yang ada, anggapan bahwa Unit Pemberantasan Pungli itu domainnya Polisi, lha sehingga Instansi lain akhirnya kurang proaktif dalam kegiatan Unit Pemberantasan Pungli, bagaimana karakter aparatnya selaku implementor kalau sudah begitu?”

(Sumber, Wawancara dengan Inspekturat Jenderal Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

Bagaimana Karakter dari lembaga implementor yang mengimplementasikan Saber Pungli di Jatim, dapat diperlihatkan wawancara sebagaimana berikut di bawah ini. Karakter dari lembaga implementor yang mengimplementasikan Saber Pungli di Jatim itu implementasinya sudah sesuai pembedaan, misalnya untuk penjatuhan Sanksinya nah yang jadi pelaksanaannya ada di POLDA, untuk hukuman disiplinya itu ada dari Propos, juga ada dari Kode Etik, ini ada yang berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sedangkan Sanksi untuk ASN Pemprov, misalnya yang kena masalah TIPIKOR, penjatuhan Sanksinya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang mana itu tentang Manajemen PNS, khususnya itu ada pada Pasal 250 huruf b. Sedangkan yang di luar TIPIKOR, penjatuhan Sanksinya mengacu pada PP No 53 Tahun 2010 yang mana tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sudah sesuai semua itu pada bidang-bidangnya, tidak ada masalah. Tetapi yang namanya kendala masih tetap ada. Perihal ketentuan atau kesepakatan pembagian TIPIKOR atau PIDUM nah masih belum ada kan, dan memang saat ini, itu masih dibicarakan di Saber Pungli Tingkat Pusat. Sedangkan faktor pendukungnya adalah kebijakan atau kesepakatan kearifan lokal Per kasuistis di antara Penyidik dan Penuntut Umum dengan konsultasi pengadilan.” (Sumber, Wawancara dengan Inspekturat Jenderal Jawa Timur, bulan Agustus 2018)


g. Pembahasan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Saber Pungli

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Perihal mengenai bagaimana kondisi eksternal sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Jawa Timur dalam hubungannya dengan keberhasilan implementasi Saber Pungli Jawa Timur dapat diperlihatkan sebagaimana berikut ini.

“Mengamanahi Perpres No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yaitu dengan adanya Saber Pungli bisa menekan Pungutan Liar dengan adanya kondisi sosial, Ekonomi, dan Politik masyarakat Jawa Timur menjadi lebih baik, semakin bisa menekan, kondisi sosial, Ekonomi, dan Politik masyarakat Jawa Timur semakin lebih baik.” (Sumber, Wawancara dengan Inspekturat Jenderal Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

Sebagaimana diketahui bahwa data pengaduan Pungli melalui Posko per tanggal 13 September 2018 dapat diperlihatkan sebagaimana grafik di bawah ini.



■ SMS ■ EMAIL ■ SURAT ■ PENGADUAN LANGSUNG

SURAT : 7
LANGSUNG : 3

F. PENUTUP

Hasil sosialisasi/pencegahan dalam implementasi kegiatan unit pemberantasan Pungli Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan tanggal 12 September 2018 diperoleh jumlah 712 kasus, untuk penegakkan hukum berupa operasi tangkap tangan dari kasus yang disangkakan berjumlah 228 orang tersangka, dan dari yang UPP baik provinsi, Kabupaten, dan Kota sebanyak 133 orang kena operasi tertangkap tangan, serta didapatkannya barang bukti berupa uang hasil operasi tangkap tangan berjumlah Rp. 4.862.896.300,- Hasil melalui sosialisasi/pencegahan dari implementasi kegiatan unit pemberantasan Pungli di Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2018 berjumlah 534 kasus, untuk penegakkan hukum berupa operasi tangkap tangan pada UPP Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebanyak 31 Operasi Tangkap Tangan, dengan tersangka sebanyak 39 orang dan barang bukti berupa uang hasil Operasi Tangkap Tangan sebesar Rp. 402.280.800,-

Dalam hal Standard dan Sasaran dari implementasi kebijakan Saber Pungli yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Timur telah memiliki Standard dan Sasaran seperti yang ada pada teori Van Meter dan Van Horn. Sebagaimana yang dipersyaratkan oleh teori Van Mater dan Van Horn bahwa dalam implementasi haruslah ada pemahaman di antara para individu (implementors) hal mana faktor komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan Saber Pungli di Jawa Timur yang dilaksanakan oleh semua unsur telah terdapat komunikasi antar organisasi. Sumber daya seperti yang ada pada teori Van Mater dan Van Horn pada implementasi kebijakan Saber Pungli di Jawa Timur ditemukan ternyata telah tercukupi syaratnya yakni berupa sumber daya manusia dan berupa sumber daya anggaran. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan Saber Pungli yang oleh Van Mater dan Van Horn diharuskan ada jika ingin berhasil implementasinya, ternyata dalam hal implementasi kebijakan Saber Pungli Provinsi Jawa Timur lebih dominan faktor penghambatnya.

Implementasi kebijakan Saber Pungli di Jatim ini telah terdapat struktur birokrasi yang memadahi yang mana itu menjadi instrument dalam menerapkan kebijakannya. Karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-

prosedur kerja standar (SOP) hal mana berkenaan dengan karakter implementor dari Saber Pungli Jawa Timur kurang mendukung. Terdapat fragmentasi yang berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi mengingat Saber Pungli terbagi atas banyak organisasi/Lembaga. Perihal hasil temuan mengenai bagaimana kondisi eksternal sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Jawa Timur dalam hubungannya dengan keberhasilan implementasi Saber Pungli Jawa Timur dapat dinilai kondusif.

Dari kesimpulan hasil penelitian di atas hal mana patut disarankan sebagai berikut: 1. Kebijakan Saber Pungli Provinsi Jawa Timur dalam hal sosialisasi/pencegahan dan penegakkan hukum berupa operasi tangkap tangan agar dipertahankan; 2. Kebijakan Saber Pungli Provinsi Jawa Timur dalam hal Standard dan Sasaran dipertahankan sebagai pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis; 3. Kebijakan Saber Pungli Provinsi Jawa Timur dalam hal Komunikasi haruslah diperdalam lagi pemahaman di antara para individu (implementors) dan lembaga yang terkait; 4. Kebijakan Saber Pungli Provinsi Jawa Timur dalam hal Sumber Daya baik berupa sumber daya manusia maupun berupa sumber daya anggaran ditingkatkan lagi; 5. Kebijakan Saber Pungli Provinsi Jawa Timur dalam hal Disposisi atau sikap penerimaan dan penolakan dari agen pelaksana kebijakan Saber Pungli agar dikelola dengan lebih baik lagi; 6. Kebijakan Saber Pungli Provinsi Jawa Timur dalam hal Struktur Birokrasi sebagai instrument untuk menerapkan kebijakan perlu dipertahankan; 7. Kebijakan Saber Pungli Provinsi Jawa Timur dalam hal Karakter Lembaga Implementor agar diorientasikan pada prosedur kerja standar (SOP) dan perlu upaya pengurangan fragmentasi yang berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi; 8. Kebijakan Saber Pungli Provinsi Jawa Timur dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dinilai kondusif tersebut agar dipertahankan; 9. Hasil penelitian ini di masa yang akan datang supaya ditindak lanjuti oleh penelitian berikutnya agar terdapat temuan-temuan baru mengenai implementasi program Saber Pungli di Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin Toffler, 1980, *The Third Wave*, London: Pan Books Ltd. UNSCTD.
- Budiono, 2001, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, (Surabaya: Alfa). Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Carl J. Friedrich, 1963, *Man and His Government*, New York: Mc Graw Hill.
- Charles O Jones, 1970, *An Introduction to the Study of Public Policy*, Belmont, CA: Wadsworth.
- Chief J.O. Udoji, 1981, *The African Public Servant as a Public Policy in Africa*, Addis Abeba: African Association for Public Administration and Management.
- David Easton, 1953, *The Political System*, New York: Knopf.

- Donald Van Meter, dan Carl Van Horn, 1975, *"The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in Administration and Society"*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Fadillah, 2001, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Finsterbusch, K. and A.B. Motz, 1980, *Social Research for Policy Decision*. Wads-worth Publishing Company.
- George C. Edwards III & Ira Sharkansky, 1978, *The Policy Predicament*, San Fransisco: W.H. Freeman and Company.
- Grindle, Merilee S, 1980, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton, New Jersey, Princeton University Press.
- Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn, 1986, *Policy Analysis for the Real World*, OxfordUniversity Press.
- James E. Anderson, 1979, *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New Jersey: Scott Foresman and Company, USA.
- M Irfan Islamy, 2007, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Cetakan Keempat belas, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mushlihin Al-Hafizh, 2012, *Konsep Clean Government; Pengertian, Ketentuan, Asas*.
- Nicole Maldonado, 2010, *The World Bank's evolving concept of good governance and its impact on human rights*, Doctoral workshop on development and international organizations Stockholm, Sweden.
- Nigro, A. Felix and G. Liyd Nigro, 1984, *Modern Public Administration*, New York: Harper International Edition.
- Samudra, Wibawa, dkk, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT Raja. Grafindo Persada, Jakarta.
- Riant Nugroho D, 2003, *Reinventing Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Elex Media Komputendo).

- CFG. Sunaryati Hartono, SH, et all, 2003, *Panduan Investigasi untuk Ombudsmen Indonesia*, Jakarta: Komisi Ombudsmen Nasional.
- Santoso, 1992, *Analisa Kebijakan Publik*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Siagian, P Sondang, 1994, *Patologi Birokrasi: Anlisis, Identifikasi dan Terapinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Solichin Abdul Wahab, 2002, *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi. Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Thomas R. Dye, 1953, *The Political System*, New York: Knopf.
- _____, 1992, *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- William N. Dunn, 2000, *Analisis Kebijakan Publik*, Gajah mada University Perss.
- _____, 2004, *Public Policy Analysis: An Introduction*. 2st. Ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice-Hall.
- Wuryanto, Doody, 2001, *Panduan Rakyat Memberantas korupsi*, Bandar Lampung: Komite Anti Korupsi
- Nicole Maldonado, 2010, *The World Bank's evolving concept of good governance and its impact on human rights*, Doctoral workshop on development and international organizations Stockholm, Sweden.